



PUTUSAN

Nomor 165/PID.SUS/2025/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suardi Bin Basong (alm)
2. Tempat lahir : BALIKPAPAN
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 2 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta KM.45 RT. 04 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Suardi Bin Basong (alm) ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan 2 November 2024;

Terdakwa Suardi Bin Basong (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;

Dalam peradilan tingkat pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama ALBERTO CHANDRA,S.H.M.H., dan CHANDRA FRADITIA,S.H. advokat pada Kantor Advokat Lembaga Advokasi dan Perlindungan Binar Asa, yang beralamat di Jalan sendawar raya RT 001, Desa Ngeyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Berdasarkan surat penetapan nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Sdw pada tanggal 27 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 165/PID.SUS/2025/PT SMR tanggal 23 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 165/PID.SUS/2025/PT SMR tanggal 23 Mei 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut di tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/PID. SUS/2025/PT SMR tanggal 23 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI Bin BASONG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUARDI Bin BASONG (Alm) dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik wama bening dengan berat kotor 12.1 Gram dan dengan berat bersih 10.91 Gram dengan rincian: 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang dibungkus plastic klip bening. 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang di bungkus dalam plastic bening bertuliskan 3M;

- 1 (satu) Poket narkotika diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat kotor 19.7 Gram dan dengan berat bersih 18.74 Gram;

- 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan Garuda Pilus warna Coklat;

- 1 (satu) buah alat hisap dari pipa kaca;

- 1 (satu) buah Unit HP REDMI 8 warna biru No. HP 082150107018 dan 082191422458 IMEI 867694044149922; 8676694044149930;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A58 warna hijau toska no HP 081348217905; IMEI 860173066302070, IMEI 86017306630207062;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu;

- 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan RIPCURL;

- 1 (satu) unit MOBIL TOYOTA RUSH warna putih dengan no pol B 2158 BIO Nomer rangka MHKE8FB2JKK008199; Nomer Mesin 2NRF937341 beserta kunci kontaknya.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) MOBIL TOYOTA RUSH warna putih dengan no pol B 2158 BIO Nomer rangka MHKE8FB2JKK008199; Nomer Mesin 2NRF937341.

- 1 (satu) lembar surat Tanda Bukti Penyewaan / Surat keterangan Penitipan Kendaraan.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa MUHAMAD RIZALDI
Als RIZAL Bin SARONTO

5. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar
Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor
19/Pid.Sus/2025/PN Sdw tanggal 24 April 2025 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI BIN BASONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan tanpa hak melakukan permufakatan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I diatas 5 gram”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 12.1 Gram dan dengan berat bersih 10.91 Gram dengan rincian: 1 (satu) poket narkotika yang jenis shabu shabu yang dibungkus plastic klip bening. 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang di bungkus dalam plastic bening bertuliskan 3M,
 - 1 (satu) Poket narkotika diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat kotor 19.7 Gram dan dengan berat bersih 18.74 Gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan Garuda Pilus warna Coklat;
 - 1 (satu) buah alat hisap dari pipa kaca;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Unit HP REDMI 8 warna biru No. HP 082150107018 dan 082191422458 IMEI 867694044149922; 8676694044149930;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A58 warna hijau toska no HP 081348217905; IMEI 860173066302070, IMEI 86017306630207062;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan RIPCURL
- 1 (satu) unit MOBIL TOYOTA RUSH warna putih dengan no pol B 2158 BIO Nomer rangka MHKE8FB2JKK008199; Nomer Mesin 2NRF937341 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) MOBIL TOYOTA RUSH warna putih dengan no pol B 2158 BIO Nomer rangka MHKE8FB2JKK008199; Nomer Mesin 2NRF937341.
- 1 (satu) lembar surat Tanda Bukti Penyewaan / Surat keterangan Penitipan Kendaraan.

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa MUHAMAD RIZALDI Alias RIZAL Bin SARONTO

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdw, tanggal 30 April 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 19/Pid.Sus /2025/PN Sdw tanggal 24 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdw, bahwa pada tanggal 2 Mei 2025 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 19/Akta Pid.Sus/2025/PN Sdw, tanggal 30 April 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat 19/Pid.Sus/2025/PN Sdw, tanggal 24 April 2025;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdw, bahwa pada tanggal 2 Mei 2025 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdw kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 2 Mei 2025 yang menerangkan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa perkara nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdw, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 24 April 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya, selanjutnya pada tanggal 25 April 2025, Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut. Dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdw tanggal 24 April 2025 terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang memuat alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga perkara aquo agar diperiksa dan diadili dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdw, tanggal 24 April 2025, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan tanpa hak melakukan permufakatan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I diatas 5 gram", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, begitu pula dengan pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdw tanggal 24 April 2025 beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l Jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Sdw, tanggal 24 April 2025 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 yang terdiri dari Dedi Fardiman, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, H. Jauhari, SH.,MH., dan Robert, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 Juni 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rina Sarwindah Santoso, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD.

TTD.

H. JAUHARI, SH.,MH.

DEDI FARDIMAN, SH.,MH.

TTD.

ROBERT, SH.,MHum..

Panitera Pengganti,

TTD.

RINA SARWINDAH SANTOSO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)